



PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
EVALUASI DAN PENILAIAN TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Bupati Aceh Selatan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020, tanggal 06 Mei 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan Laporan Pansus dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 19 Mei 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Evaluasi dan Penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 - 2023;
18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi dan Penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

a. Pendahuluan, yang meliputi Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah dan Data Umum Daerah;

b. Penjabaran APBD yang meliputi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;

c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang meliputi Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran, Urusan Wajib yang dilaksanakan, Urusan Pilihan yang dilaksanakan dan Unsur Penunjang, Kompensasi dan Disiplin;

d. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan dan Penugasan yang meliputi Tugas Pembantuan yang diterima dan Tugas Pembantuan yang diberikan;

KETIGA : Evaluasi dan Penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya silva atau kelebihan anggaran pada beberapa SKPK, merupakan masalah yang setiap tahun ditemukan. Sementara pada beberapa SKPK lainnya terjadi sebaliknya yaitu kurangnya anggaran yang diberikan. Hal ini tentunya perlu dilakukan penghitungan perencanaan anggaran yang lebih akurat untuk kedepannya.

2. Perlunya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan mengingat dana untuk bidang pendidikan setiap tahunnya sangat memadai.

3. Masih terdapatnya proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan tidak dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Hal ini dapat terlihat dari beberapa bangunan milik pemerintah daerah yang tidak difungsikan karena tidak tepat sasaran dan perencanaan serta beberapa bangunan lainnya tidak selesai pengerjaannya dikarenakan lemahnya pengawasan.

4. Perlunya evaluasi birokrasi untuk penguatan manajerial dan kapasitas agar pertumbuhan pertanian semakin membaik. Dinas Pertanian Aceh Selatan diharapkan memiliki program terobosan dan gagasan berlian untuk mewujudkan visi-misi Aceh Selatan Hebat. Membuat pemetaan jumlah lahan di Aceh Selatan yang membutuhkan skala prioritas pembangunan saluran atau jaringan irigasi, sehingga pengajuan pembangunan

bukan semata-mata atas usulan kelompok tetapi pertimbangan prioritas pembangunan. Informasi yang kami dapatkan dari masyarakat areal persawahan di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara, masih menggunakan tadah hujan, sementara persawahannya mencakup empat Gampong, hal seperti ini menjadi prioritas pembangunan saluran atau jaringan irigasi untuk pengairan persawahan dalam rangka perwujudan target tanam dua kali dalam satu tahun.

5. Pemerintah daerah diharapkan membuat regulasi atau usulan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Ketahanan Pangan Daerah. Membuat program system informasi ketahanan pangan daerah Kabupaten Aceh Selatan.

6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak dan dinas terkait dalam peningkatan perekonomian rakyat, selanjutnya perlu dilakukan penguatan tim kerja dalam merealisasikan dan menyukseskan visi misi Aceh Selatan Hebat, memperhatikan kesesuaian pembangunan dengan penerimaan manfaat bagi masyarakat dan penerimaan PAD bagi daerah. Pembinaan masyarakat penerima manfaat program perikanan budidaya dengan pendampingan sampai pada pendistribusian.

7. Dinas Pariwisata, membuat kajian ulang pembangunan kolam renang Gelombang tujuh agar memenuhi standar PON. Selain pariwisata dapat dijadikan sebagai tempat wisata juga dapat menjadi ajang pelaksanaan event olah raga, mengingat sepanjang pantai barat selatan belum ada kolam renang memenuhi standar PON. Ini bisa menjadi peluang untuk pelaksanaan PON menjadikan Aceh Selatan sebagai tuan rumah sehingga dapat menumbuhkan perekonomian rakyat. Program tahun berikutnya kami rekomendasikan untuk lebih fokus pada mengaktifkan dan merawat pembangunan yang telah dilakukan pada ODTW sehingga anggaran yang telah dikucurkan untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat sekitar dan menjadi penerimaan PAD bagi daerah.

8. Dinas Pemuda dan Olah Raga, perlu membuat kegiatan penguatan kapasitas kepemudaan jangan hanya terfokus pada sarana olah raga.

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan provinsi Aceh dan kementrian di pusat untuk dukungan kegiatan pada dinas.

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, perlunya penguatan dan kapasitas aparatur pada dinas.

11. Pelaksanaan proses-proses pelelangan kegiatan, ini juga menjadi permasalahan yang terjadi pada setiap tahun anggaran. Banyaknya proyek-proyek dan kegiatan yang realisasinya dimasukkan dalam APBK Perubahan akan berpengaruh pada hasil dan kualitas pekerjaan.

12. Sesuai dengan peraturan yang ada maka PJU harusnya dikelola oleh Dinas Perhubungan. Pemerintah Daerah perlu menertibkan keberadaan mobil-mobil perintis, memfungsikan terminal-terminal yang ada dan gedung KIR dan aset-aset daerah lainnya harus dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi dan menambah sumber PAD bagi daerah.

13. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. H. Yulidin Away Tapaktuan dan Puskesmas-Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Selatan dirasakan masih kurang maksimal, untuk itu harus diperhatikan kebutuhan akan tenaga kesehatan, obat-obatan dan pengadaan alat-alat kesehatan.

14. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan kapasitas aparatur terutama pada Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan. Sementara itu terhadap BUMD Fajar Selatan pemerintah daerah perlu mengambil langkah penting yaitu segera melakukan pembekuan terhadap BUMD Fajar Selatan.

15. Program SADARI adalah merupakan program prioritas Kabupaten Aceh Selatan yang tertuang dalam RPJMD, untuk itu dimintakan kepada Pemerintah Daerah dapat menjamin ketersediaan anggaran guna terlaksananya program SADARI ini dengan baik.

16. Perlunya pembenahan dan penertiban dalam pendataan dan penyaluran Bansos serta dana hibah lainnya agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.

17. Bappeda sebagai badan perencanaan dan penyusunan kebijakan-kebijakan daerah harus dapat mendahulukan program-program prioritas untuk kepentingan kemajuan pembangunan dan ekonomi masyarakat.

18. Kepada Dinas-Dinas yang terkait dengan pengelolaan proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana daerah dituntut agar lebih teliti dan bijak dalam mengkaji program-program pembangunan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan arah kebijakan serta visi dan misi pemerintah daerah.

19. Kepada SKPK-SKPK yang sudah memiliki kinerja yang baik diharapkan untuk dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang demi terwujudnya kehidupan masyarakat Aceh Selatan hebat dan bermartabat. Bagi SKPK-SKPK yang kinerjanya kurang baik dimintakan kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan apabila perlu dilakukan reformasi birokrasi SKPK-SKPK tersebut.

20. Kepada para pimpinan SKPK untuk dapat meningkatkan kerjasama dan lebih kooperatif dalam memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Hal ini dilakukan karena fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.

KEEMPAT : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Juni 2020 M
17 Syawal 1441 H

WAKIL KETUA DPRK ACEH
SELATAN,

TEUKU BUSTAMI